

12. STANDAR PELAYANAN IZIN APOTIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik sektor Kesehatan;
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermeterai; 2. Surat kuasa bagi yang di kuasakan; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB); 4. Kartu Tanda Penduduk; 5. Surat Perjanjian Apoteker dan Pemilik Sarana Apotek (PSA); 6. Surat Pernyataan Apoteker tidak terlibat dengan Undang Undang Kefarmasian (bermaterai); 7. Surat Rekomendasi IAI (Ikatan Apoteker Indonesia); 8. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA); 9. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA); 10. Ijasah Apoteker; 11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 12. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); 13. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan softcopy pdf;
3	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan dengan cara mengunggah secara on line dalam aplikasi FAST-DS (i-mobile v2) atau bisa disampaikan langsung ke kantor DPMPTSP; 2. Petugas Front Office melakukan proses verifikasi kelengkapan berkas;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi atas berkas permohonan; 4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas teknis selaku PD Teknis; 5. Dinas Teknis selaku PD teknis melakukan Visitasi lapangan; 6. Hasil visitasi berupa Berita Acara disampaikan secara elektronik ke DPMPTSP; 7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi; 8. Kepala Dinas menandatangani persetujuan pemenuhan komitmen Izin SIA; 9. Pengefektifan Izin SIA;
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja dengan berkas benar dan lengkap
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	SIA (Surat Ijin Apotik)
7	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang Pengaduan DPMPTSP KabupatenBlitarJalan Veteran No. 10 – Blitar 2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di loket/counter pengaduan; 3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah di sediakan di tempat layanan; 4. email :dpmptsp@blitarkab.go.id 5. Telp (0342) 801665 6. Via WA No. 1. 087864091127; 2. 085330429900; 7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.go.id/; 8. Instagram: @dpmptspkabblitar; 9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar;